

JURNAL_KELOLA_HADI_PRABOWO

by Hadi Prabowo

Submission date: 15-Feb-2020 05:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1257665333

File name: C3._JURNAL_KELOLA_HADI_PRABOWO.pdf (2.72M)

Word count: 4251

Character count: 28081



JURNAL KELOLA

Jurnal Ilmu Sosial

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

TABLE OF CONTENTS

Articles

PERAN DUKUN KAMPUNG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MELAYU BELITUNG <i>Asep Dadan Wildan, Irwandi Irwandi</i>	1 - 16
PERAN KPU DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015 <i>Melisa Mivadila, Emeraldy Chatra, Ria Ariany</i>	17 - 36
EFEKTIVITAS KOMUNIKASI DALAM SOSIALISASI PROSES RELOKASI PASAR KOTA SOLOK <i>Suci Ariny Heqi, Mulyanti Syas, Elfitra Elfitra</i>	38 - 56
FRAMING GERAKAN FORUM MASYARAKAT MINANGKABAU DAN ADVOKASI KEBIJAKAN INVESTASI DI KOTA PADANG: KASUS PT. LIPPO TBK <i>Wira Hospita, Aidinil Zetra, Afrizal Afrizal</i>	58 - 69
PERILAKU KOMUNIKASI ORANG TUA DENGAN REMAJA PENGGUNA GADGET AKTIF (Studi Kasus Tiga Keluarga di Kecamatan Kuranji Padang) <i>Mimi Fahmiyatri, Neni Efrita, Ernita Arif</i>	70 - 90
PERAN HUMAS DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA DI KOTA PARIAMAN <i>M. Fahreza, Asnawi Asnawi, Asrinaldi Asrinaldi</i>	91 - 104
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONALDI WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT <i>Engkus Engkus</i>	105 - 130

ISLAM, NEGARA DAN STREOTIF ANTI PANCASILA	
<i>Sakrim Miharja</i>	131 - 147
34	
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA	
<i>Mira Rosana</i>	148 - 163
46	
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA SUATU SUPERMARKET DI KOTA BANDUNG	
<i>Widiawati Widiawati</i>	164 - 178
38	
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA HIBAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012-2016	
<i>Dedeng Yusuf Maolani</i>	179 - 191
EFFECTIVENESS OF ONLINE BASED BUSINESS COMMUNICATION	
<i>Iing Saefudin</i>	192 - 202
KONFLIK 7 LIT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN LOKAL: STUDI KASUS DI NAGARI IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN	
<i>Hadi Prabowo</i>	203 - 217

KONFLIK ELIT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN LOKAL: STUDI KASUS DI NAGARI IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hadi Prabowo

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Email: hadi.prabowo@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe the causes of conflict between Wali Nagari with DPN and KAN, the impact of conflict between Wali Nagari with DPN and KAN, and the process of resolving conflicts between Wali Nagari and DPN and KAN. In this study, the authors used a qualitative approach with a case study research design. Data collection techniques are done by interview and documentation, while the data validity technique used by researchers uses the process of triangulation of data sources. The selection of informants is done by using purposive sampling technique. The conflict between Wali Nagari and DPN was caused because the implementation of the government program carried out by the Nagari guardian did not have the support of the DPN. Allocation of funds for physical development of Nagari was diverted by Nagari's guardians to utilize land that was not active as a community plantation area. Whereas Conflict between Wali Nagari and KAN was triggered by disagreement in determining the location of the Nagari guardian's office. This conflict is exposed by the actions of Wali Nagari who promoted the establishment of KAN Renewal. The perceived impact of the conflict is the disruption of the government process because the concentration of the elite is more focused on the problem of conflict, rather than on the problems of the people who are trying to prosper. Conflict resolution that has been attempted is by involving the Regional Government as mediation between the conflicting parties through the Special Team, but this case is still in the stage of gathering information from each of the conflicting parties.

Kata Kunci: Konflik Elit, Pemerintahan Lokal, Pemerintahan Nagari.

A. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan terendah di daerah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari). Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32

Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 200 yang mengatur tentang Desa. Peluang ini oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat diinterpretasikan dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai rujukan dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari.

Kembali ke Nagari yaitu menggabungkan (integrasi) desa negara dengan adat Nagari menjadi satu wadah tunggal Nagari. Jika sebelumnya ada dualisme antara pemerintah desa negara dengan adat Nagari (dan adat mengalami marginalisasi), maka sekarang terjadi integrasi ke dalam Nagari. Nagari menegaskan prinsip *tali tigo sapilin* (negara, agama dan adat). Nagari mengenal pembagian kekuasaan berdasarkan *Trias Politica* yaitu eksekutif (pemerintah Nagari), legislatif (Badan Perwakilan Nagari) dan yudikatif (Kerapatan Adat Nagari maupun Majelis Adat dan Syarak) yang bertugas menjadi institusi peradilan lokal (penyelesaian konflik lokal, bukan pidana) dan badan pertimbangan kepada eksekutif dan legislatif agar kebijakan Nagari tetap sesuai dengan adat dan agama. Sesuai dengan adat setempat, pemerintahan dan kepemimpinan Nagari bertumpu pada *tungku tigo sajarangan* (*ninik mamak, cerdik pandai* dan *alim ulama*), yang ditambah unsur *bundo kanduang* dan pemuda (Hasriefendi, 2003). Pemberlakuan sistem pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya masyarakat Sumatera Barat berdasarkan filosofinya “*adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara mangato adat mamakai alam takambang jadi guru*”.

Nagari merupakan wilayah administrasi pemerintah sekaligus merupakan wilayah hukum adat yang bersifat otonom dan demokratis. Dalam tradisi Minangkabau, pemerintahan sendiri dalam komunitas (*self-governing community*) ini identik dengan “republik kecil”, sebuah posisi yang dimiliki Nagari-Nagari pada masa lampau (<http://www.forumdesa.org>). Pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya minangkabau serta

peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan *Nagari* di Sumatera Barat sekarang ini, setelah pada masa orde baru "dipaksakan" menggunakan sistem pemerintahan Desa pada praktiknya banyak yang mengalami hambatan dan tak jarang berakibat konflik. Seperti hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pemerintahan, konflik perbatasan wilayah, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya kebingungan dalam pelaksanaan pemerintahan *Nagari* itu sendiri (Hasriefendi, 2003).

Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan program *babaliak ka Nagari* mengaturnya dalam Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan *Nagari*, juga tak luput dari permasalahan dalam pelaksanaannya. Di *Nagari* IV Koto Hilie, yang merupakan salah satu *Nagari* yang berada di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan *Nagari* yang kembali terbentuk setelah sebelumnya memberlakukan sistem pemeritahan desa. Pemberlakuan sistem pemerintahan *Nagari*, diawali dengan dibentuknya lembaga legislatif *Nagari* atau Dewan Perwakilan *Nagari* (DPN) yang terbentuk pada Agustus 2002. Pada bulan Desember 2002 dilakukan pemilihan wali *Nagari* yang merupakan poses demokratisasi langsung, yaitu wali *Nagari* dipilih langsung oleh masyarakat. Lembaga eksekutif dan legislatif inilah yang akan melaksanakan proses pemerintahan disamping ada lembaga lain yaitu Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) yang merupakan lembaga pertimbangan *Nagari* dalam hal pelaksanaan Adat dan Syara, serta Lembaga Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) yang merupakan lembaga adat yang berkedudukan dalam mengurus permasalahan *sako* dan *pusako*.

Dalam perjalanan pelaksanaan pemerintahan, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Lembaga Eksekutif *Nagari* (wali *Nagari* dan Staff), legislatif (DPN) dan KAN. Permasalahan antara wali *Nagari* dengan DPN terjadi semenjak tahun 2003 yang dilatarbelakangi oleh tidak sepahaminya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hubungan wali *Nagari* dan DPN

mulai kelihatan tidak harmonis karena pada penyampaian Laporan Pertanggungjawaban wali *Nagari* 2004, terjadi perdebatan antara wali *Nagari* dan DPN. Banyak program kerja wali *Nagari* yang mendapat kritikan dari Anggota DPN. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan oleh wali *Nagari* tidak melalui koordinasi yang baik dengan DPN. Hal ini terlihat dari kebijakan wali *Nagari* yang mengalokasikan dana untuk pembangunan fisik *Nagari* yang bersumber dari Dana Alokasi Umum *Nagari* dialihkan untuk memanfaatkan lahan yang tidak aktif menjadi daerah perkebunan masyarakat dengan membagikan bibit cokelat gratis kepada masyarakat.

Program ini mendapat sorotan tajam oleh DPN karena pengalihan dana tersebut tidak melalui proses koordinasi dengan DPN, dan pendistribusian yang tidak merata dan terkesan lebih memprioritaskan orang-orang terdekat dengan wali *Nagari*. Dalam menghadapi sorotan dan tekanan dari DPN yang merupakan lembaga legislatif dan mitra dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Wali *Nagari* memilih langkah untuk melanjutkan program dan mengacuhkan tekanan tersebut. Hal ini didasarkan atas pertimbangan Wali *Nagari* bahwa program yang disusun merupakan kebutuhan rakyat.

Kritikan terhadap pelaksanaan program membuat hubungan lembaga legislatif *Nagari* ini mengalami ketegangan dengan wali *Nagari*. Wali *nagari* merespon kritik dari DPN dengan Hubungan yang kurang harmonis ini berlarut pada proses kerja selanjutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, wali *Nagari* tidak lagi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPN baik triwulan maupun tahunan. Semenjak kejadian tersebut, DPN seolah "kehilangan alat" untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh wali *Nagari*. Fungsi kontrol dari DPN terhadap Wali *Nagari* melalui proses LPJ tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Karena dinilai wali *Nagari* menjalankan pemerintahan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan *Nagari*, maka DPN mengajukan permohonan

pemberhentian wali *Nagari* kepada Bupati melalui Camat. Sikap yang ditunjukkan oleh DPN mendapat reaksi dari Wali *Nagari*. Wali *Nagari* menilai DPN tidak kooperatif dalam bekerja. Permasalahan ini disampaikan wali *Nagari* kepada Bupati melalui surat keberatannya yang disampaikan kepada Bupati.

Hubungan antara Wali *Nagari* dengan KAN juga mengalami konflik. Permasalahan ini diawali dengan keinginan wali *Nagari* melakukan pembangunan kantor wali *Nagari* di tanah bekas pasar *Nagari*. Keinginan ini mendapat pertentangan oleh masyarakat dan KAN karena tanah tersebut akan dijadikan tempat penghijauan dan sarana olahraga bagi masyarakat sekitar. Pertentangan ini menjadikan hubungan yang tidak harmonis antara KAN dan Wali *Nagari*. Puncak konflik antara Wali *Nagari* dengan KAN adalah pengusiran Wali *Nagari* oleh KAN dan masyarakat pada tanggal 13 Januari 2005 dari kantor sebelumnya yaitu gedung bersama milik KAN. Akibatnya, dari kasus pengusiran, sampai sekarang pelaksanaan urusan pemerintahan berkantor di rumah pribadi Wali *Nagari*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab konflik antara Wali *Nagari* dengan DPN dan KAN, dampak konflik antara Wali *Nagari* dengan DPN dan KAN, serta proses penyelesaian konflik antara Wali *Nagari* dengan DPN dan KAN.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus (Yin, 2005). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (Moleong, 2002). Penelitian ini mengacu kepada teori konflik Ralf Dahrendorf dan memodifikasi dari konflik-konflik yang lain. Subjek dalam penelitian ini mencakup, Perangkat Nagari, Dewan Perwakilan Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Masyarakat Nagari IV Koto Ilir, Camat Batang Kapas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik elit dalam pelaksanaan pemerintahan nagari merupakan suatu efek dari transisi sistem pemerintahan terendah di daerah. Perubahan sistem pemerintahan Desa kepada sistem pemerintahan Nagari mengalami perubahan terhadap kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga yang ada, sehingga hal ini menjadi pemicu terhambatnya komunikasi, yang dapat berujung konflik. Hal ini berarti bahwa konflik dapat terjadi karena adanya interaksi dalam sebuah hubungan sosial. Apabila terdapat perbedaan pandangan terhadap sesuatu dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan oleh elit nagari dalam pelaksanaan pemerintahan nagari sehingga menjadi penyebab terjadinya konflik.

1. Konflik antara Wali *Nagari* dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN)

a. Penyebab Konflik

Interaksi dalam sebuah sistem politik ditentukan komunikasi antar elit yang ada dalam lembaga politik. Seperti kita ketahui bersama, wali *Nagari* merupakan eksekutif *Nagari*, sedangkan DPN sebagai legislatif *Nagari*. Hubungan yang baik akan berdampak kepada keberlangsungan proses kerja antar lembaga tersebut. Di *Nagari* IV Koto Hilie, terjadi permasalahan sebaliknya. Hubungan antar lembaga ini diwarnai oleh konflik.

Pola hubungan yang sejajar antara wali *Nagari* dan DPN idealnya menjadikan mitra dan bekerja sama dalam melaksanakan roda pemerintahan. Wali *Nagari* sebagai pemegang tampuk pemerintahan semestinya melakukan komunikasi yang baik dan bermusyawarah dalam mengambil tindakan.

Di *Nagari* IV Koto Hilie, terjadi permasalahan dengan koordinasi antar lembaga ini. Permasalahan ini berawal dari tahun 2003, yang mana terjadinya penangguhan keterangan pertanggungjawaban Wali *Nagari* oleh DPN. Permasalahan ini berlanjut kepada tidak disahkannya rancangan anggaran tahun 2004 oleh DPN.

Bermula dari tahun 2003, *Nagari* IV Koto Hilie memiliki Dana Alokasi Umum *Nagari* Rp. 139.913.550,00. Dana fisik *Nagari* yaitu 40% dari Dana Alokasi Umum *Nagari* (sekitar Rp. 55.965.000,00) dianggarkan untuk pembangunan kantor Wali *Nagari*. Rencana ini tidak bisa terlaksana karena bermasalah dengan lokasi atau tanah tempat pendirian kantor yang direncanakan.

Kebijakan yang diambil Wali *Nagari* adalah mengalokasikan dana fisik tersebut kepada bidang pertanian. Keinginan ini disampaikan kepada DPN melalui rapat koordinasi, mendapat persetujuan dari DPN. Bentuk programnya adalah membeli bibit cokelat, dan dibagikan kepada masyarakat. Bibit cokelat dibeli dengan harga Rp 1500,- per batangnya. Bibit yang didapatkan dari dana yang tersedia berjumlah 3000 batang. Pendistribusian dari bibit ini adalah kepada masyarakat yang memiliki lahan. Setiap masyarakat yang memiliki lahan diharapkan untuk mendaftarkan ke kantor wali *Nagari*. Melalui laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2003, DPN mempertanyakan pelaksanaan program ini. Proses ini dinilai berjalan tidak efektif dan tepat sasaran. Indikasinya adalah banyak keluhan warga bahwa yang menerima bantuan tersebut adalah orang-orang terdekat wali *Nagari*. Hal ini menjadi goncang-ganjng dalam masyarakat.

Pada tahun 2004, Wali *Nagari* juga menganggarkan dana Fisik tersebut kepada pembibitan cokelat. Alasan wali *Nagari* menanggapi permasalahan yang terjadi pada tahun 2003 yaitu tidak meratanya pendistribusian bibit cokelat, karena keterbatasan jumlah anggaran yang tersedia dan tingginya minat masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Untuk itu, program tahun 2003 harus dilanjutkan pada periode 2004 ini. Dalam koordinasi dengan DPN, keinginan wali *Nagari* ini tidak mendapat persetujuan dari DPN. DPN menginginkan adanya evaluasi terhadap program tahun lalu. Hal ini dilakukan karena DPN menganggap program ini tidak efektif karena tidak memberi manfaat yang signifikan kepada masyarakat. DPN melihat fenomena yang terjadi adalah pendistribusian yang tidak merata kepada masyarakat. Hal ini

karena tidak adanya mekanisme yang jelas terhadap siapa yang mendapatkan dan berapa yang didapatkan.

Permasalahan yang terjadi antar lembaga ini menjadikan hubungan kerja mereka tidak dapat terjalin dengan baik. Kewajiban yang sesuai dengan prosedur yaitu pertanggungjawaban program yang diinginkan oleh DPN tidak ditanggap positif oleh wali *Nagari*. Keinginan wali *Nagari* untuk melanjutkan program tahun tetap dijalankan meskipun DPN tidak memberikan persetujuan. Permasalahan ini terus berkembang menjadi ketegangan, dan akibatnya memutuskan hubungan koordinasi.

Akibat dari permasalahan ini, semenjak tahun 2004 tidak ada lagi rapat koordinasi antar lembaga ini. Wali Nagari tidak lagi melakukan koordinasi kepada lembaga DPN. Lembaga ini berjalan dengan sendiri-sendiri. Tindakan DPN dalam menyikapi ketegangan yang terjadi dengan wali Nagari adalah mengirim surat permohonan pemberhentian wali nagari kepada bupati melalui camat. Dasar hukumnya adalah Dengan alasan Wali Nagari menjalankan pemerintahan menyalahi prosedur, yaitu tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari.

b. Dampak Konflik

Dampak dari sebuah konflik bisa bersifat positif maupun negatif. Konflik antar lembaga yang terjadi di *Nagari* IV Koto Hilie terjadi karena kesalahan persepsi antara kedua lembaga ini. Pelaporan hasil pelaksanaan dari program yang diminta oleh DPN sebagai pedoman untuk mengalokasikan dana pada tahun 2004, dianggap Wali *Nagari* sebagai pengalihan dukungan terhadap program yang diusungnya. Permasalahan tersebut menjadikan hubungan mereka semakin tidak berdampingan lagi.

Dampak dari konflik yang terjadi antara Wali Nagari dengan DPN dirasakan lebih banyak bersifat negatif atau merugikan. Pelaksanaan kerja lembaga yang berjalan tanpa koordinasi memberikan hasil yang kurang

maksimal. Pada dasarnya, lembaga-lembaga *Nagari* merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga terciptanya hubungan harmonis dengan pemimpin. Masing-masing lembaga dapat menghimpun aspirasi yang ada dalam masyarakat. Harmonisasi antar semua aspek akan memudahkan terjadinya proses pembangunan, dan akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya konflik, masing-masing pihak akan sibuk mencari dukungan dan melakukan pembenaran terhadap tindakan yang mereka lakukan. Rakyat yang semestinya menjadi prioritas cenderung terabaikan.

Dampak konflik yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie adalah bersifat negatif. Konflik yang terjadi di *Nagari* IV Koto Hilie telah menimbulkan dampak yang secara umum menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses pemerintahan, sehingga mengganggu terhadap pelaksanaan program pemerintah, masyarakatlah yang merasakan langsung akibat konflik elit tersebut. Elit masyarakat yang tergabung dalam lembaga-lembaga *Nagari* yang seharusnya sebagai penyambung aspirasi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataan konsentrasinya teralihkan dengan konflik yang menyita perhatian dan waktu.

c. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan usaha untuk memutus mata rantai ketegangan yang terjadi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperbaiki situasi yang terjadi di *Nagari* IV Koto Hilie. Konflik yang terjadi adalah konflik elit antar lembaga. Penyelesaian secara vertikal dirasakan tidak bisa menyelesaikan masalah karena masing-masing pihak bersikeras dan bertahan menurut prinsipnya masing-masing. Penyelesaian melalui konsiliasi antara DPN dengan Wali Nagari telah pernah dilakukan tetapi mengalami kegagalan. Dalam konsiliasi yang dilakukan, akan memperburuk keadaan karena dalam forum tersebut, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi mempertajam perdebatan dan tidak dapat dicapai kesepakatan.

Proses penyelesaian konflik dalam bentuk konsiliasi tidak dapat menyelesaikan masalah. Pertemuan oleh pihak yang berkonflik secara terbuka untuk menyelesaikan masalah ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan, melainkan melahirkan ketegangan baru. Dari tiga bentuk penyelesaian konflik yang ada yaitu bentuk konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, yang telah dilakukan oleh pihak yang berkonflik adalah pada tahap konsiliasi. Konsiliasi yang dimaksudkan adalah pertemuan oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Tetapi konsiliasi ini mengalami kegagalan. Setelah proses konsiliasi mengalami kegagalan, tidak ada lagi upaya untuk menyelesaikan konflik ini oleh Wali Nagari dan DPN. Masing-masing lembaga ini berdiri sendiri-sendiri tanpa menjalankan koordinasi. Sekarang ini tahap penyelesaian konflik adalah pada tahap mediasi yang mana maksudnya adalah menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dalam masalah ini. Yang bertindak sebagai mediator adalah Pemda Kabupaten Pesisir Selatan melalui tim khusus.

2. Konflik Wali Nagari Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

a. Penyebab Konflik

Hubungan wali Nagari dengan KAN pada awal pelaksanaan pemerintahan Nagari sepertinya telah diawali dengan perbedaan pandangan tentang kedudukan dan hubungan kerja di antara mereka. Dalam sistem pemerintahan Nagari, KAN bukanlah lembaga pemerintahan, melainkan adalah lembaga adat Nagari yang diakui secara legal, dan bertugas “hanya” untuk menangani masalah sako dan pusako yang ada dalam Nagari.

Pada dasarnya, pelaksanaan pemerintahan Nagari tidak bisa dilepaskan dari keberadaan adat yang menjadi dasar dan pijakan dalam bertindak. Nagari merupakan lembaga kesatuan masyarakat hukum adat dan sebagai lembaga pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara adat selingkar Nagari. Keberadaan adat dalam Nagari merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan berjalan berdampingan. Nagari harus menjunjung tinggi adat, dan adat dijadikan pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Untuk itu

harus ada koordinasi antar lembaga ini sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Koordinasi yang dilakukan adalah dengan melalui musyawarah. Musyawarah merupakan cerminan dari demokrasi di *Nagari* yang merupakan warisan tradisi dari "*lareh budi chaniago*".

Perbedaan persepsi antar kedua lembaga ini menjadikan hubungan kerja antar mereka tidak berjalan dengan baik dan selalu diisi dengan perdebatan-perdebatan yang mencuat menjadi ketegangan dan berujung konflik. Pada awal pelaksanaan pemerintahan *Nagari* Desember 2001, proses pemerintahan berkantor bersama di gedung milik KAN. Tetapi, hubungan ini tidak berlangsung lama, karena pada Januari 2003, Konflik antara wali *Nagari* dengan KAN sudah mulai mencuat.

Konflik antara wali *Nagari* dengan DPN dan KAN ini kalau dilihat dari teori penyebab konflik menurut Simon Fisher yang mana Konflik terjadi karena adanya negosiasi prinsip. Dalam hal ini konflik elit antar lembaga di *Nagari* IV Koto Hilie ini disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan terhadap masalah oleh Wali *Nagari* dengan DPN dan KAN. Masing-masing elit yang ada di lembaga *Nagari* ini tidak mampu membangun hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugasnya. Semestinya para elit yang berada dalam lembaga ini harus bisa melakukan negosiasi dalam koordinasi yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Hubungan koordinasi bertujuan untuk membangun komunikasi antar lembaga sehingga terciptanya suatu kesepakatan terhadap suatu tujuan. Yang terjadi di *Nagari* IV Koto Hilie adalah terjadinya sebuah negosiasi terhadap suatu permasalahan dan tidak tercapai sebuah kesepakatan. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik.

b. Dampak Konflik

Konflik Wali *Nagari* dengan KAN mengakibatkan kebingungan dalam masyarakat. Tindakan Wali *Nagari* mempromotori pendirian KAN

Pembaharuan telah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Nagari IV Koto Hilie. Dengan adanya dua KAN dalam satu *Nagari*, menjadikan masyarakat terbagi kedalam dua posisi yang saling bersebrangan. Masyarakat secara tidak langsung terbagi kedalam dua kelompok KAN tersebut. Pembagiannya adalah satu kelompok KAN lama yang bersebrangan dengan wali *Nagari*, dan Kelompok KAN Pembaharuan yang mitra Wali *Nagari*.

Konflik yang terjadi antara Wali *Nagari* dengan KAN telah menimbulkan dampak yang meluas. Konflik ini masih berlanjut karena masing-masing pihak belum menemukan langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator dalam menengahi kasus ini.

Merujuk kepada Leo Agustino yang memaknai dua dampak konflik secara berbeda yaitu secara positif dan negatif. Dalam konstruksi yang positif akan memberikan pemerdayaan wajah terhadap perpolitikan suatu daerah, dan bersifat destruktif yaitu akan menyisakan kesengsaraan. Konflik merupakan proses integrasi yang tidak tuntas sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Konflik di *Nagari IV Koto Hilie* merupakan pertentangan elit yang terjadi antar lembaga dan apabila terus berlanjut akan membuat masyarakat terbelah karena memberikan dukungan terhadap salah satu pihak. Pengelompokan masyarakat kepada dua pihak yang saling bertentangan ini dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sedangkan konflik yang terjadi di *IV Koto Hilie* bisa juga bernilai positif karena dari segi fungsionalnya merupakan bagian dari mekanisme untuk menyempurnakan integrasi sosial. Dengan terjadinya konflik ini, maka dapat dijadikan bahan untuk evaluasi terhadap sistem pemerintahan *Nagari* dan dijadikan pelajaran untuk pelaksanaan berikutnya.

40

c. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian Konflik merupakan usaha yang penting dilakukan untuk memutus rantai ketegangan yang terjadi. Salah satu bentuk dari penyelesaian

konflik adalah melakukan konsiliasi antara pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi antara Wali Nagari dan KAN ini memiliki ketegangan yang tinggi. Konflik antara Wali Nagari dengan KAN sepertinya tidak memungkinkan dilakukan konsiliasi karena ketegangan antara lembaga ini terus berlanjut. Upaya penyelesaian konflik mengalami kendala karena masing-masing pihak tidak memiliki inisiatif membawa masalah ini ke forum musyawarah. Masing-masing lembaga ini mendingkan kasus ini

Posisi camat dalam pemerintah Nagari adalah sebagai pembina Nagari dan juga sebagai perpanjangan pemerintah daerah memiliki andil untuk proses penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pemerintah Nagari yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie. Dalam pelaksanaannya, Camat telah berusaha melakukan sebuah usaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi, tapi hal ini mendapat kendala dari salah satu pihak yang dinilai tidak kooperatif terhadap usaha ini.

Kendala yang dihadapi Camat dalam upaya penyelesaian konflik di Nagari IV Koto Hilie ini, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil alih masalah ini. Usaha yang sedang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik elit antar lembaga Eksekutif, legislatif, dan lembaga adat yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie adalah dalam bentuk mediasi, dimana kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga sebagai mediator. Yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik ini adalah Pemda melalui Tim Khusus.

Hal yang telah dilakukan oleh tim ini adalah baru pada tahap mendengar keterangan dari masing-masing pihak yang berkonflik masing-masing pihak yang berkonflik diminta keterangannya secara terpisah. Tim ini sengaja tidak mempertemukan pihak yang berkonflik secara langsung dengan alasan untuk keleluasaan dalam memberikan keterangan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau mereka dipertemukan secara langsung. Hasil dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ini yang berkonflik ini akan dijadikan dasar dalam mengambil tindakan ini.

D. KESIMPULAN

Konflik Wali *Nagari* dengan DPN disebabkan oleh ketidaksepahaman dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Konflik disebabkan pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan oleh wali *Nagari* tidak melalui koordinasi yang baik dengan DPN. Konflik yang terjadi merupakan konflik antar kelompok yang terdiri dari elit *Nagari*. Dampak konflik yang dirasakan adalah terganggunya proses pemerintahan karena konsentrasi para elit lebih terfokus kepada masalah konflik, daripada masalah masyarakat yang berupaya mencapai kesejahteraan. Penyelesaian konflik yang telah diusahakan adalah dengan melibatkan Pemda sebagai mediasi antar pihak yang berkonflik melalui Tim Khusus. Penyelesaian dari kasus ini sampai sekarang masih dalam tahap mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2005). *Politik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Untirta Press.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2003). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bottomore, T. B. (2006). *Elit dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Cilcote, R. H. (2003). *Teori Perbandingan Politik. Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik Dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fisher, S., dkk. (1989). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi dalam Bertindak*. ZED BOOKS, The British Council.
- Hasrifendi, L. K. (2003). *Utopia Nagari Minangkabau*. Padang: IAIN-IB Press.
- Mashad, D., dkk. (2005). *Konflik Elit Politik Pedesaan*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, M., & MacAndrews, C. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngadisah. (2003). *Konflik Gerakan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.

- 18
Nugroho, F., dkk. (2004). *Konflik Dan Kekerasan Pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Percik. Pustaka Pelajar.
- Pelano, J. C. (1994). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Polma, M. M. (2003). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 28
Pruitt, D. G., & Pruitt, D. G. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyidi, B., dkk. (2005). *Sistem Pemerintahan Desa dan Nagari*. Padang: FISIP Unand.
- Subakti, R. (2002). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- 17
Sanapiah, F. (1999). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah, F. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: IKIP Malang.
- 26
Sarundajang. (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta.
- 4
Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 25
Varma, S. P. (2003). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 22
Yin, R. K. (2005). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo.

JURNAL_KELOLA_HADI_PRABOWO

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Student Paper

2%

2

ejournal-unisma.net

Internet Source

2%

3

scholar.unand.ac.id

Internet Source

1%

4

de.scribd.com

Internet Source

1%

5

docplayer.info

Internet Source

1%

6

erichendra.wordpress.com

Internet Source

1%

7

repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id

Internet Source

1%

8

documents.worldbank.org

Internet Source

<1%

9

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

<1 %

10

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

11

repository.wima.ac.id

Internet Source

<1 %

12

journal.institutpendidikan.ac.id

Internet Source

<1 %

13

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

14

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

15

docplayer.nl

Internet Source

<1 %

16

repository.ipb.ac.id

Internet Source

<1 %

17

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Makassar

Student Paper

<1 %

18

alwyrachman.blogspot.com

Internet Source

<1 %

19

ejournal.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

20	Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2015 Publication	<1 %
21	Sullivan. Encyclopedia of Law Enforcement Publication	<1 %
22	ejournal.unmuha.ac.id Internet Source	<1 %
23	apssi-sosiologi.org Internet Source	<1 %
24	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
25	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
26	Erina Pane. "RECONSTRUCTION OF INDIGENOUS FORESTS PLANNING POLICY IN WAY KANAN REGENCY FOLLOWING THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT ON TRADITIONAL FOREST (pung City)", FIAT JUSTISIA, 2017 Publication	<1 %
27	www.boyyendratamin.com Internet Source	<1 %
28	psychology.uui.ac.id Internet Source	<1 %

29	fadlikajol.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
31	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	<1 %
34	www.journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
35	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
37	ejournal.pin.or.id Internet Source	<1 %
38	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	<1 %

40	Meutya Viada Hafid. "Konsensus Politik pada Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016", Jurnal Penelitian Politik, 2018 Publication	<1 %
41	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
42	jdi.h.kpu.go.id Internet Source	<1 %
43	horasnews.com Internet Source	<1 %
44	maulidil.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
46	journal.ui.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
48	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
49	Donny Michael Situmorang. "REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PROVINSI	<1 %

SUMATERA BARAT", Jurnal HAM, 2016

Publication

50

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On